



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 11-K / PM.II- 10 / AD / I / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL ROSUL
Pangkat / NRP : Serda / 31960585270175
Jabatan : Babinsa Koramil – 13 / Pulosari
Kesatuan : Kodim 0711 / Pemalang
Tempat, tanggal lahir : Dompu NTB, 9 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Griya Safira Blok R No. 9 Slawi
Kab. Tegal.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai tanggal 6 Juli 2010 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0711/Pemalang selaku Ankum Nomor Skep/69/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 7 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Membebaskan dari Tahanan dari Komandan Kodim 0711/Pemalang selaku Ankum Nomor Skep/79/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/Wijaya Kusuma selaku Paptera Nomor Kep/16/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/19/PM.II- 10/AD/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/19/PM.II- 10/AD/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2011 tanggal 5 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soeselo, Slawi No.1831/2004 tanggal 23 Juni 2010 An. Tur Trisno yang ditanda tangani Dr. RSUD Slawi Dr. Kurniasih.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kursi putar warna hitam yang memiliki 5 (lima) roda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana sering-an- ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh didepan Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : “ **Penganiayaan** ” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 406/CK, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Brigif- 4/DR dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0711/Pemalang hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31960585270175.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Serda Tur Trisno (Saksi- 1) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib bersama Kopda Sumarno (Saksi- 2) datang ke tempat karaoke swalayan Mutiara Cahaya(MC) Slawi, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa keluar dan mendatangi warung Pak Lili (Saksi- 4) untuk minta kaset VCD akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa merasa tidak enak dengan Serda Widi Rahmana (Saksi- 3) anggota Brigif- 4/DR yang juga teman dari Saksi- 4 lalu Terdakwa pergi ke tempat parkir motor swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang Kopda Sumarno (Saksi- 2) anggota Kodim 0712/Tegal mendatangi Terdakwa dan mengadu ada seseorang yang berpakaian preman yaitu Serda Tur Trisno (Saksi- 1) diajak berjabat tangan tidak mau, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 dan Terdakwa bertanya “ Kenapa diajak berjabat tangan dengan bapak itu kok tidak mau? “ dan dijawab Saksi- 1 “ Emang kamu apanya? “ lalu Terdakwa tanpa berpikir panjang memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali karena kurang puas Terdakwa masih mengambil kursi putar warna hitam dan dilemparkan ke Saksi- 1 mengenai dahi sebelah kiri hingga robek dan mengenai punggung Saksi- 1.

5. Bahwa setelah Saksi- 1 dipukuli oleh Terdakwa Saksi- 1 mau lari guna menghindari serangan Terdakwa namun Saksi dihadang oleh Terdakwa dari belakang sambil bertanya kepada Saksi- 1 “ Kamu siapa “ Saksi- 1 “ Serda” begitu juga Terdakwa juga menjawab “ Saya juga Serda “ setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan TKP menuju Kota Tegal.

6. Bahwa menurut pengamatan para saksi yaitu Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, dan Saksi- 4, saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh dari habis minum-minuman keras dan saat Terdakwa melakukan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka robek pada dahi $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm hematom sebelah kanan Q ± 4 Cm, lecet- lecet pada hidung, hematom disamping hidung sebelah kiri Q $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm dan luka tersebut akibat terkena benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soeselo Slawi Nomor. 1831/2004 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Kurniasih.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

“Pasal 351 ayat (1) KUHP”

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : TUR TRISNO
Pangkat / NRP : Serda / 31950122510173
Jabatan : Ba Kima Korem 072/PMK
Kesatuan : Korem 072/PMK
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wonokerto Harjobinangun Pakem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Serda Widi Rahmana anggota Brigif- 4/DR (Saksi- 3) berboncengan sepeda motor pergi dari asrama Brigif- 4/DR untuk jalan- jalan.
2. Bahwa sesampainya di warung kaset/VCD Sdr. Mochamad Khalili (Saksi- 4) tepatnya didepan swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi Saksi diminta untuk menunggu di warung tersebut karena Saksi- 3 akan menemui seseorang untuk mengambil barang elektronik.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.20 datang seseorang berpakaian preman dengan jalan sempoyongan (mabuk) yang kemudian diketahui bernama Kopka Sumarno (Saksi- 3) memberi hormat kepada Saksi dan Saksi balas sambil berjabat tangan kemudian Saksi- 3 mengulangi penghormatan sampai 3 (tiga) kali dan minta berjabat tangan, karena merasa sudah dibalas maka tidak membalas melainkan Saksi merapatkan kedua belah telapak tangan dan mengucapkan terima kasih.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 datang seseorang berpakaian preman dalam keadaan sempoyongan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa menghampiri Saksi sambil marah dan menegur "kok kamu tidak balas hormatnya dan jabat tangannya" Saksi jawab "sudah" lalu Terdakwa bertanya "apa pangkatmu" Saksi jawab "Serda, dari Korem-072/PMK Jogjakarta".
5. Bahwa atas jawaban tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, dan 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal mengenai pipi kanan Saksi karena melihat situasi yang tidak baik Saksi akan melakukan perlawanan namun menyebabkan Terdakwa semakin marah lalu Terdakwa mengambil kursi putar dilemparkan kearah Saksi sebanyak 1 (satu) mengenai dahi sebelah kiri dan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri serta punggung sebelah kiri dan luka robek pada dahi sebelah kiri kemudian Saksi dibawa oleh Saksi- 3 berobat ke RS. Dr. Soeselo Slawi dan dirawat di DKT Slawi selama 2 (dua) hari.
7. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya perawatan sebesar Rp. 1,000.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : SUMARNO
Pangkat / NRP : Kopka / 561894
Jabatan : Tasimin Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0712/Tegal
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 10 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0712/Tegal Kemanglen, Slawi, Kab Tegal.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa di Ds. Pakembaran, Slawi, Tegal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Saksi bersama Serda Abdul Rosul (Saksi- 1) mendatangi karaoke Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi dan selanjutnya sekira pukul 16.15 mendatangi warung milik Sdr. Mochamad Khalili (Saksi- 4) didepan swalayan Mutiara Cahaya tepatnya di warung kaset VCD milik Sdr. Mochamad Kholili (Saksi- 4) Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 (Serda Tur Trisno) Ba Korem 072/PMK Jogjakarta.
3. Bahwa pemukulan dan pelemparan kursi oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 dilakukan dengan cara tangan mengepal mengenai pipi kiri dan pipi kanan masing-masing sebanyak satu kali, dan pelemparan kursi mengenai dahi kiri sebanyak satu kali hingga robek dan juga mengenai punggung sebelah kiri sebanyak satu kali hingga memar.
4. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa melakukan pemukulan dan melemparkan kursi kepada Saksi- 1 Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh dari minum minuman keras.
5. Bahwa yang menjadikan sebab Terdakwa marah dan melakukan pemukulan Terhadap Saksi- 1, yang saat itu Terdakwa mendapat pengaduan dari Saksi karena saksi merasa dicuekin oleh Saksi- 1 pada saat itu meminta untuk berjabat tangan lagi kepada Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : WIDI RAHMANA
Pangkat / NRP : Serda / 31950182090774
Jabatan : Dan Ru Bek Ton Kihub Denma
Kesatuan : Kodim 0712/Tegal
Tempat, tanggal lahir : Brigif- 4/Dewa Ratna
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif- 4/Dewa Ratna Kec. Slawi Kab. Tegal.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 ketika pindah tugas ke Brigif- 4/Dewa Ratna Slawi Tegal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 16.30 WIB didepan swalayan Mutiara Cahaya Slawi tepatnya di warung kaset VCD milik Sdr. Mochamad Kholili (Saksi- 4) karena saat itu Saksi pergi ke Banjaran untuk beli mekanik amplifier, sehingga Saksi hanya mendengar berita tersebut dari Saksi- 1 dan orang-orang yang berada disekitar TKP.
3. Bahwa mendengar baik dari korban maupun orang-orang yang berada di TKP, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, menggunakan tangan mengepal mengenai pipi kiri dan kanan, dan melemparkan kursi mengenai dahi Saksi- 1 hingga robek kemudian Saksi membawa Saksi- 1 berobat di Dr. Soeselo Slawi dan dirawat di DKT Slawi selama 2 (dua) hari.
4. Bahwa Saksi mendengar saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras, Saksi- 1 sendirian tidak ada yang membantu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi- 4 telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa keterangan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- 4 :

Nama lengkap : MUKHAMAD KHOLILI bin ISLAM
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 28 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Slawi Kulon RT 02 RW 01 Kec. Slawi, Kab. Tegal.

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 sewaktu Terdakwa berdinis di Brigif- 4/DR Slawi Kab. Tegal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang Serda Widi Rahmana (Saksi- 3) bersama Serda Tur Trisno (Saksi- 1) dari Asrama Brigif- 4/DR ke warung milik Saksi, lalu Saksi- 3 menitipkan Saksi- 1 untuk menunggu ditempat Saksi karena Saksi- 3 akan pergi dengan temannya ke Banjaran untuk beli mekanik Ampli dan bok salon.
3. Bahwa pada sekira pukul 16.15 WIB warung Saksi didatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi- 3 lalu Saksi jawab sedang pergi, setelah itu Terdakwa pergi ke Swalayan Mutiara Cahaya, dan sekira pukul 16.20 WIB datang Kopka Sumarno (Saksi- 2) anggota Kodim 0712/Tegal ke warung Saksi minta diputar lagu selanjutnya meminta jabat tangan dengan Saksi maupun kepada Saksi- 1.
4. Bahwa setelah Saksi- 2 memberikan penghormatan dan jabat tangan, lalu dibalas penghormatan oleh Saksi- 1, tetapi Terdakwa masih minta jabat tangan lagi kurang lebih sampai tiga kali termasuk kepada Saksi dan juga kepada Saksi- 1, lalu Saksi- 1 bilang "sudah pak, tadi kan sudah berjabat tangan", selanjutnya Saksi- 2 pergi.
5. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi- 2 datang lagi ke warung bersama Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "Mengapa kamu diberi hormat dan diajak jabat tangan tidak mau?", belum sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 menjawab tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan tangan mengepal mengenai pipi kiri, setelah melihat kejadian tersebut Saksi lari menghindar dan menghubungi Saksi- 3 agar cepat kembali ke warung Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi- 1 dipukuli oleh Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi- 3 datang ketempat Saksi namun Terdakwa sudah pergi dan setelah kejadian Saksi melihat Saksi- 1 mengalami luka, lalu Saksi- 3 membawa Saksi- 1 ke RS. Dr. Soeselo Slawi untuk mendapatkan perawatan medis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 406/CK, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Brigif-4/DR. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0711/Pemalangsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960585270175.

2. Bahwa selama Terdakwa berdinast telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi pada tahun 1989/1999 di Tim-tim, tahun 2001/2002 di Ambon dan tahun 2003/2004 di Aceh.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Kopda Sumarno (Saksi- 2) datang ke tempat karaoke Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa keluar dan mendatangi warung Pak Mukhamad Kholili (Saksi- 4) untuk minta kaset VCD akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa merasa tidak enak dengan Serda Widi Rahmana (Saksi- 3) anggota Brigif- 4/DR yang juga teman dari Saksi- 4 lalu Terdakwa pergi ke tempat parkir motor Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi.

4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib datang Kopda Sumarno (Saksi- 2) anggota Kodim 0712/Tegal mendatangi Terdakwa dan mengadu ada seseorang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui Serda Tur Trisno (Saksi- 1) diajak berjabat tangan tidak mau.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 dan Terdakwa bertanya " Kenapa diajak berjabat tangan dengan bapak itu kok tidak mau? " dan dijawab Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Emang kamu apanya? " lalu Terdakwa tanpa pikir panjang memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali karena kurang puas Terdakwa masih mengambil kursi putar warna hitam dan dilemparkan ke Saksi- 1 mengenai dahi sebelah kiri hingga robek dan mengenai punggung Saksi- 1.

6. Bahwa selanjutnya untuk menghindari pukulan Terdakwa, Saksi- 1 mau lari tetapi dihadap Terdakwa dari belakang sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Kamu siapa " Saksi- 1 " Serda " begitu juga Terdakwa juga menjawab " Saya juga Serda " setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan TKP menuju Kota Tegal.

7. Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras bersama Saksi (Saksi- 2) di Asrama Kodim- 0712/Tegal.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan benjolan didahi sebelah kiri.

9. Bahwa setelah menjalani penahanan sementara, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi- 1 meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soeselo, Slawi No.1831/2004 tanggal 23 Juni 2010 An. Tur Trisno yang ditanda tangani Dr. RSUD Slawi Dr. Kurniasih.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah kursi putar warna hitam yang memiliki 5 (lima) roda.
telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 406/CK, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Brigif-4/DR. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0711/Pemalang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960585270175.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib bersama Kopda Sumarno Ta Kodim-0712/Tegal (Saksi- 2) datang ke tempat karaoke Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa keluar dan mendatangi warung Pak Mukhamad Kholili (Saksi- 4) untuk minta kaset VCD akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa merasa tidak enak dengan Serda Widi Rahmana (Saksi- 3) anggota Brigif- 4/DR yang juga teman dari Saksi- 4 lalu Terdakwa pergi ke tempat parkir motor Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa didatangi Saksi- 2 sambil mengatakan ada seseorang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah Serda Tur Trisno (Saksi- 1) diberi penghormatan dan jabat tangan pertama dibalas namun untuk yang kedua kalinya Saksi- 1 tidak mau membalas.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 yang sedang berada di didepan Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi sambil bertanya " Kenapa diajak berjabat tangan dengan bapak itu kok tidak mau? " dijawab Saksi- 1 " Emang kamu apanya? ".

6. Bahwa benar atas jawaban tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi- 1 akan melakukan perlawanan dan kurang puas lalu Terdakwa mengambil kursi putar warna hitam dilemparkan mengenai dahi sebelah kiri Saksi- 1 hingga robek dan mengenai punggung Saksi- 1.

7. Bahwa benar selanjutnya untuk menghindari pukulan Terdakwa, Saksi- 1 mau lari tetapi dihadap Terdakwa dari belakang sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Kamu siapa " Saksi- 1 " Serda " begitu juga Terdakwa juga menjawab " Saya juga Serda " setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan TKP menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka robek pada dahi $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm hematom sebelah kanan Q ± 4 Cm, lecet- lecet pada hidung, hematom disamping hidung sebelah kiri Q $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm dan luka tersebut akibat terkena benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soeselo Slawi Nomor. 1831/2004 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Kurniasih dan dirawat di DKT Slawi selama 2 (dua) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke- 1 : Barang siapa.
2. Unsur ke- 2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke- 3 : Menyakiti atau melukai orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Abdul Rosul) menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 406/CK.

2. Bahwa benar pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Brigif- 4/DR dan pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 0711/Pemalang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960585270175.

3. Bahwa benar, dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Abdul Rosul Serda Nrp. 31960585270175 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau keputusan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wib bersama Kopda Sumarno Ta Kodim-0712/Tegal (Saksi- 2) datang ke tempat karaoke Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa keluar dan mendatangi warung Pak Mukhamad Kholili (Saksi- 4) untuk minta kaset VCD akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa merasa tidak enak dengan Serda Widi Rahmana (Saksi- 3) anggota Brigif- 4/DR yang juga teman dari Saksi- 4 lalu Terdakwa pergi ke tempat parkir motor Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa didatangi Saksi- 2 sambil mengatakan ada seseorang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah Serda Tur Trisno (Saksi- 1) diberi penghormatan dan jabat tangan pertama dibalas namun untuk yang kedua kalinya Saksi- 1 tidak mau membalas.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Saksi- 1 yang sedang berada di didepan Swalayan Mutiara Cahaya (MC) Slawi sambil bertanya “ Kenapa diajak berjabat tangan dengan bapak itu kok tidak mau? “ dijawab Saksi- 1 “ Emang kamu apanya? “.
4. Bahwa benar atas jawaban tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi- 1 akan melakukan perlawanan dan kurang puas lalu Terdakwa mengambil kursi putar warna hitam dilemparkan mengenai dahi sebelah kiri Saksi- 1 hingga robek dan mengenai punggung Saksi- 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-1 adalah untuk memberi pelajaran karena dengan dipukul Saksi-1 akan merasakan sakit dan harapannya Saksi-1 tidak berbuat tidak sopan lagi kepada Saksi-2 maupun Terdakwa.

6. Bahwa benar, Terdakwa menyadari ia tidak berwenang untuk memberi pelajaran kepada Saksi-1 yang nota bene sama-sama anggota TNI, namun karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya maka Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Menyakiti atau melukai orang lain" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek pada dahi $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm hematom sebelah kanan Q ± 4 Cm, lecet- lecet pada hidung, hematom disamping hidung sebelah kiri Q $\pm 1 \frac{1}{2}$ Cm dan luka tersebut akibat terkena benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soeselo Slawi Nomor. 1831/2004 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Kurniasih dan dirawat di DKT Slawi selama 2 (dua) hari.

2. Bahwa benar Saksi-1 bukanlah kakak atau adik Terdakwa melainkan orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 : " Melukai orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melukai orang lain.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya merupakan pelampiasan kekesalannya terhadap Serda Tur Trisno (Saksi- 1) yang menurut Terdakwa seolah-olah Saksi- 1 meremehkan Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, emosional tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan apalagi saat itu Terdakwa selesai minum-minuman keras. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah prajurit yang menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh Serda Tur Trisno (Saksi- 1).

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya
2. Saksi- 1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah membantu biaya perawatan kepasda Saksi- 1 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali di Tim-Tim, Aceh dan Ambon.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dalam pandangan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan derita bagi Sdr. Serda Tur Trisno (Saksi- 1).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soeselo, Slawi No.1831/2004 tanggal 23 Juni 2010 An. Tur Trisno yang ditanda tangani Dr. RSUD Slawi Dr. Kurniasih.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kursi putar warna hitam yang memiliki 5 (lima) roda.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Sdr. Mukhamad Kholili (Saksi-4) yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam hal ini sebagai alat memukul Saksi- 1 (Serda Tur Trisno), maka harus dikembalikan kepada Sdr. Mukhamad Kholili.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa ABDUL ROSUL SERDA NRP 31960585270175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

TTD

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II
18
Koerniawaty S., S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

18

TTD

Koerniawaty S., S.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soeselo,
Slawi No.1831/2004 tanggal 23 Juni 2010 An. Tur Trisno yang
ditanda tangani Dr. RSUD Slawi Dr. Kurniasih, tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah kursi putar warna
hitam yang memiliki 5 (lima) roda,
dikembalikan kepada Sdr. Mukhamad
Kholili.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 Maret 2011
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah,
S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP
548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-
masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf
Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Letnan Satu Sus R.
Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)